



P U T U S A N

Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD RENDY FEBRIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Labuapi -Lombok Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /24 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Labuapi Utara Desa Labuapi
Kecamatan
Gerung Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 April 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RENDY FEBRIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana bersama – sama melakukan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RENDY FEBRIANSYAH berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara :PDM-2188/Matar/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RENDY FEBRIANSYAH bersama – sama dengan WAWAN (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti bulan April 2024 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu bulan April 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Aik Mual Desa Aik Mual Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Tengah atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi saksi Wisnu Aditya alias Adit melalui handphone sekitar jam 21.00 wita pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan tujuan untuk bertemu di tempat proyek BTN Mandali, atas permintaan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Wisnu Aditya alias Adit menuju lokasi proyek BTN Mandali membawa satu unit handphone miliknya dan satu unit sepeda motor milik saksi Kirana Maulid. Setibanya di proyek BTN Mandali saksi Wisnu Aditya alias Adit bertemu dengan terdakwa dan Wawan (DPO), selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Wisnu Aditya alias Adit “pinjam sepeda motornya dan handphone untuk mengambil uang membayar mekanik karena sepeda motor terdakwa rusak”, mendengar perkataan terdakwa sehingga saksi Wisnu Aditya alias Adit percaya dan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT dan 1 (satu) buah Handphone merk ITELL warna glacier green, setelah saksi Wisnu Aditya alias Adit memberikan motor dan handphone tersebut selanjutnya Wawan dan terdakwa bersama – sama meninggalkan saksi Wisnu Aditya alias Adit dan membawa motor dan handpone tersebut sehingga saksi Wisnu Aditya alias Adit tetap menunggu terdakwa dan Wawan di proyek BTN Mandali tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 23.00 wita datang Wawan membawa sepeda motor yang di pinjam dari saksi Wisnu Aditya alias Adit dengan tujuan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Wisnu Aditya alias Adit namun kunci speeda motor tetap di bawa oleh Wawan, sehingga saksi Wisnu Aditya alias Adit tetap menunggu di proyek BTN Madali tersebut. Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 04.00 wita datang Wawan dengan mengatakan kepada saksi Wisnu Aditya alias Adit hendak meminjam sepeda motor untuk mengisi top up saldo dana atas permintaan terdakwa, mendengar perkataan Wawan saksi Wisnu Aditya alias Adit percaya sehingga saksi Wisnu Aditya alias Adit memberikan sepeda motor tersebut kepada Wawan, setelah sepeda motor dibawa oleh Wawan, sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Wawan dan terdakwa.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada pengembalian sepeda motor dan handphone tersebut, karena terdakwa dan Wawan gadaikan kepada saksi Yudi Febriawan alias Yudi sekitar bulan April 2024 jam 11.00 wita di Dusun Aik Mual Desa Aik Mual Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 4.200.000,- tanpa seijin saksi Kirana Maulid dan saksi Wisnu Aditya alias Adit selaku pemilik barang. Atas informasi tersebut maka saksi Kirana Maulid melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Kirana Maulid mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan saksi Wisnu Aditya alias Adit mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RENDY FEBRIANSYAH bersama – sama dengan WAWAN (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti bulan April 2024 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu bulan April 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Aik Mual Desa Aik Mual Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi saksi Wisnu Aditya alias Adit melalui handphone sekitar jam 21.00 wita pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan tujuan untuk bertemu di tempat proyek BTN Mandali, atas permintaan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Wisnu Aditya alias Adit menuju lokasi proyek BTN Mandali membawa satu unit handphone miliknya dan satu unit sepeda motor milik saksi Kirana Maulid. Setibanya di proyek BTN Mandali saksi Wisnu Aditya alias Adit bertemu dengan terdakwa dan Wawan (DPO), selanjutnya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



terdakwa mengatakan kepada saksi Wisnu Aditya alias Adit “pinjam sepeda motornya dan handphone untuk mengambil uang membayar mekanik karena sepeda motor terdakwa rusak”, mendengar perkataan terdakwa sehingga saksi Wisnu Aditya alias Adit percaya dan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT dan 1 (satu) buah Handphone merk ITEL warna glacier green, setelah saksi Wisnu Aditya alias Adit memberikan motor dan handphone tersebut selanjutnya Wawan dan terdakwa bersama – sama meninggalkan saksi Wisnu Aditya alias Adit dan membawa motor dan handpone tersebut sehingga saksi Wisnu Aditya alias Adit tetap menunggu terdakwa dan Wawan di proyek BTN Mandali tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 23.00 wita datang Wawan membawa sepeda motor yang di pinjam dari saksi Wisnu Aditya alias Adit dengan tujuan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Wisnu Aditya alias Adit namun kunci speeda motor tetap di bawa oleh Wawan, sehingga saksi Wisnu Aditya alias Adit tetap menunggu di proyek BTN Madali tersebut. Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 04.00 wita datang Wawan dengan mengatakan kepada saksi Wisnu Aditya alias Adit hendak meminjam sepeda motor untuk mengisi top up saldo dana atas permintaan terdakwa, mendengar perkataan Wawan saksi Wisnu Aditya alias Adit percaya sehingga saksi Wisnu Aditya alias Adit memberikan sepeda motor tersebut kepada Wawan, setelah sepeda motor dibawa oleh Wawan, sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Wawan dan terdakwa.

Bahwa tidak ada pengembalian sepeda motor dan handphone tersebut, karena terdakwa dan Wawan gadaikan kepada saksi Yudi Febriawan alias Yudi sekitar bulan April 2024 jam 11.00 wita di Dusun Aik Mual Desa Aik Mual Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 4.200.000,- tanpa seijin saksi Kirana Maulid dan saksi Wisnu Aditya alias Adit selaku pemilik barang. Atas informasi tersebut maka saksi Kirana Maulid melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Kirana Maulid mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan saksi Wisnu Aditya alias Adit mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KIRANA MAULID dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polsek Gerung dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi telah digadaikan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa jenis sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT;
- Bahwa Informasinya Terdakwa menghubungi adik Saksi yang bernama Saksi Wisnu Aditya alias Adit melalui handphone sekitar jam 21.00 WITA pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan tujuan untuk bertemu di tempat proyek BTN Mandali, kemudian Saksi Wisnu Aditya alias Adit bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Wisnu Aditya alias Adit "pinjam sepeda motornya dan handphone untuk mengambil uang membayar mekanik karena sepeda motor terdakwa rusak", saksi Wisnu Aditya alias Adit percaya dan kemudian memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT milik Saksi dan 1 (satu) buah Handphone merk ITELL warna glacier green milik saksi Wisnu Aditya alias Adit, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO) bersama-sama meninggalkan Saksi Wisnu Aditya alias Adit dan membawa sepeda motor dan handpone tersebut sehingga Saksi Wisnu Aditya alias Adit tetap menunggu Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO) di proyek BTN Mandali tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO) tidak pernah mengembalikan sepeda motor dan handphone tersebut, karena

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Terdakwa mengakui bersama – sama dengan Sdr. Wawan (DPO) telah menggadaikannya kepada seseorang yang bernama Yudi sekitar bulan April 2024 pukul 11.00 WITA di Dusun Aik Mual, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan harga Rp. 4.200.000,-;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO) menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut tanpa seijin Saksi dan Saksi Wisnu Aditya Alias Adit selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Saksi Wisnu Aditya alias Adit mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang Saksi berikan kepada adik Saksi yang bernama Saksi Wisnu Aditya alias Adit sebagai sarana untuk sekolah;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Saksi dan handphone milik Saksi Wisnu Aditya alias Adit belum ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2. Saksi **WISNU ADITYA Alias ADIT** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polsek Gerung dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan handphone milik Saksi dan sepeda motor milik Saksi Kirana Maulid telah digadaikan tanpa seijin Saksi dan Saksi Kirana Maulid;
- Bahwa Jenis sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT dan 1 (satu) buah handphone merk ITELL warna glacier green;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone sekitar pukul 21.00 WITA pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan tujuan untuk bertemu di tempat proyek BTN Mandali, kemudian Saksi menuju lokasi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



proyek BTN Mandali tersebut dengan membawa 1 (satu) unit handphone milik Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Kirana Maulid;

- Bahwa setibanya Saksi di proyek BTN Mandali tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “pinjam sepeda motornya dan handphone untuk mengambil uang membayar mekanik karena sepeda motor Terdakwa rusak”, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi kemudian meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT dan 1 (satu) buah Handphone merk ITEL warna glacier green kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO) bersama-sama meninggalkan Saksi dan membawa motor dan handpone tersebut sehingga saksi tetap menunggu Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO) di proyek BTN Mandali;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 23.00 WITA datang Sdr. Wawan (DPO) membawa sepeda motor yang di pinjam dari Saksi dengan tujuan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi namun kunci sepeda motor tersebut tetap dibawa oleh Sdr. Wawan (DPO), sehingga Saksi tetap menunggu di proyek BTN Mandali tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 04.00 WITA Sdr. Wawan (DPO) datang dengan mengatakan kepada Saksi hendak meminjam sepeda motor untuk mengisi top up saldo dana atas permintaan Terdakwa, Saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Wawan (DPO), setelah sepeda motor dibawa oleh Sdr. Wawan (DPO), sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Sdr. Wawan (DPO) dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bersama-sama dengan Sdr. Wawan (DPO) telah menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut kepada seseorang yang bernama Yudi sekitar bulan April 2024 jam 11.00 WITA di Dusun Aik Mual Desa Aik Mual Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp. 4.200.000,-;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO) menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut tanpa seijin saksi Kirana Maulid dan Saksi selaku pemilik barang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Kirana Maulid mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Saksi Kirana Maulid dan handphone milik Saksi belum ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

3. Saksi **SANG GDE WISNU** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Polsek Gerung dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku anggota Kepolisian Polsek Gerung telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang diduga telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Kirana Maulid dan handphone milik saksi Wisnu Aditya Alias Adit tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO) meminjam sepeda motor dan handphone kepada Saksi Wisnu Aditya alias Adit, kemudian Saksi Wisnu Aditya alias Adit memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT milik saksi Kirana Maulid dan 1 (satu) buah Handphone merk ITEL warna glacier green milik saksi Wisnu Aditya alias Adit kepada Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO) bersama – sama meninggalkan saksi Wisnu Aditya alias Adit dan membawa motor dan handpone tersebut sehingga saksi Wisnu Aditya alias Adit tetap menunggu Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO) di proyek BTN Mandali, namun sepeda motor dan handphone tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersama-sama dengan Sdr. Wawan (DPO) telah menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut kepada seseorang yang bernama Yudi pada sekitar bulan April 2024 pukul 11.00 WITA di Dusun Aik Mual, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan harga Rp. 4.200.000,-;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO) menggadaikan sepeda motor milik Saksi Kirana Maulid dan handphone milik Saksi Wisnu Aditya alias Adit tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Kirana Maulid mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Saksi Wisnu Aditya alias Adit mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Saksi Kirana Maulid dan handphone milik Saksi Wisnu Aditya Alias Adit belum ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Polsek Gerung dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena menggadaikan sepeda motor dan handphone tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Wisnu Aditya Alias Adit melalui handphone pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA dengan tujuan untuk bertemu di tempat proyek BTN Mandali;

- Bahwa Saksi Wisnu Aditya alias Adit kemudin datang ke lokasi proyek BTN Mandali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Kirana Maulid dan 1 (satu) satu unit handphone milik saksi Wisnu Aditya alias Adit;

- Bahwa setibanya Saksi Wisnu Aditya alias Adit di proyek BTN Mandali kemudian bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wisnu Aditya alias Adit “pinjam sepeda motornya dan handphone untuk mengambil uang membayar mekanik karena sepeda motor Terdakwa rusak”;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Wisnu Aditya alias Adit percaya dan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT dan 1 (satu) buah Handphone merk ITTEL warna glacier green;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Wawan (DPO) meninggalkan Saksi Wisnu Aditya alias Adit dan membawa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



sepeda motor serta handpone tersebut sehingga Saksi Wisnu Aditya alias Adit tetap menunggu Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO) di proyek BTN Mandali tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO) kembali ke lokasi proyek BTN Mandali tersebut dan Terdakwa menyuruh Sdr. Wawan (DPO) untuk mengembalikan sepeda motor kepada Saksi Wisnu Aditya alias Adit sedangkan Terdakwa mencari WIFI di warung yang tidak jauh dari lokasi proyek;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Wawan (DPO) menemui Saksi Wisnu Aditya alias Adit di lokasi proyek BTN Mandali dan meminjam kembali sepeda motor tersesbut kepada saksi Wisnu Aditya alias Adit dengan alasan Sdr. Wawan (DPO) disuruh oleh Terdakwa untuk mengisi top up Dana, saksi Wisnu Aditya alias Adit percaya dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Wawan (DPO), setelah itu sepeda motor dibawa oleh Sdr. Wawan (DPO) dan tidak pernah dikembalikan oleh Sdr. Wawan (DPO) dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Wawan (DPO) kemudian menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut kepada seseorang yang bernama Yudi pada sekitar bulan April 2024 pukul 11.00 WITA di Dusun Aik Mual, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan harga Rp. 4.200.000,-;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Wawan (DPO) menggadaikan sepeda motor milik Saksi Kirana Maulid dan handphone milik Saksi Wisnu Aditya alias Adit tersebut tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa uang dari hasil menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Wawan (DPO) untuk bersenang-senang, membayar hutang, dan bermain judi;

- Bahwa Sdr. Wawan (DPO) bertempat tinggal di Bunut Baik, Kecamatan Praya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum pidana;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Wawan (DPO) pada bulan April 2024 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di Dusun Aik Mual Desa Aik Mual Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah turut serta melakukan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT adalah milik Saksi Kirana Maulid dan 1 (satu) buah Handphone merk ITEl warna glacier green milik Saksi Wisnu Aditya alias Adit tanpa ijin kedua Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Wisnu Aditya alias Adit melalui handphone sekitar jam 21.00 WITA pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan tujuan untuk bertemu di tempat proyek BTN Mandali, atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Wisnu Aditya alias Adit menuju lokasi proyek BTN Mandali membawa satu unit handphone miliknya dan satu unit sepeda motor milik Saksi Kirana Maulid. Setibanya di proyek BTN Mandali Saksi Wisnu Aditya alias Adit bertemu dengan Terdakwa dan Wawan (DPO), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wisnu Aditya alias Adit “pinjam sepeda motornya dan handphone untuk mengambil uang membayar mekanik karena sepeda motor Terdakwa rusak”, mendengar perkataan Terdakwa sehingga Saksi Wisnu Aditya alias Adit percaya dan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT dan 1 (satu) buah Handphone merk ITEl warna glacier green;
- Bahwa setelah Saksi Wisnu Aditya alias Adit memberikan motor dan handphone tersebut selanjutnya Wawan dan Terdakwa bersama – sama meninggalkan Saksi Wisnu Aditya alias Adit dan membawa motor dan handpone tersebut sehingga Saksi Wisnu Aditya alias Adit tetap menunggu Terdakwa dan Wawan di proyek BTN Mandali tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 23.00 WITA datang Wawan membawa sepeda motor yang di pinjam dari Saksi Wisnu Aditya alias Adit dengan tujuan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Wisnu Aditya alias Adit namun kunci sepeda motor tetap di bawa oleh Wawan, sehingga Saksi Wisnu Aditya alias Adit tetap menunggu di proyek BTN Madali tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 04.00 WITA datang Wawan dengan mengatakan kepada Saksi Wisnu Aditya alias Adit hendak meminjam sepeda motor untuk mengisi top up saldo dana atas permintaan Terdakwa, mendengar perkataan Wawan Saksi Wisnu Aditya alias Adit percaya sehingga Saksi Wisnu Aditya alias Adit memberikan sepeda motor tersebut kepada Wawan, setelah sepeda motor dibawa oleh Wawan, sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Wawan dan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pengembalian sepeda motor dan handphone tersebut, karena Terdakwa dan Wawan gadaikan kepada Yudi Febriawan alias Yudi sekitar bulan April 2024 jam 11.00 WITA di Dusun Aik Mual Desa Aik Mual Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin Saksi Kirana Maulid dan Saksi Wisnu Aditya alias Adit selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Wawan Saksi Kirana Maulid mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Saksi Wisnu Aditya alias Adit mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dakwaan alternatif pertama Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Muhammad Rendy Febriansyah yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yaitu Saksi Kirana Maulis, Saksi Wisnu Aditya Alias Adit, Saksi Sang Gde Wisnu dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Muhammad Rendy Febriansyah mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Muhammad Rendy Febriansyah adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur barangsiapa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ dengan sengaja “ adalah Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” terbagi atas 3 yaitu sengaja sebagai suatu tujuan atau maksud untuk mengadakan akibat tersebut, atau sengaja sebagai suatu keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu dan sengaja sebagai suatu keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki adalah untuk dapat dikuasai oleh Terdakwa seolah- olah barang itu adalah miliknya sendiri ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak yaitu bertentangan dengan milik orang lain atau dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Wawan (DPO) pada bulan April 2024 bertempat di Dusun Aik Mual Desa Aik Mual Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah turut serta melakukan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT dan 1 (satu) buah Handphone merk ITTEL warna glacier green;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Wisnu Aditya alias Adit melalui handphone sekitar jam 21.00 WITA pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan tujuan untuk bertemu di tempat proyek BTN Mandali, atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Wisnu Aditya alias Adit menuju lokasi proyek BTN Mandali membawa satu unit handphone miliknya dan satu unit sepeda motor milik Saksi Kirana Maulid. Setibanya di proyek BTN Mandali Saksi Wisnu Aditya alias Adit bertemu dengan Terdakwa dan Wawan (DPO), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wisnu Aditya alias Adit “pinjam sepeda motornya dan handphone untuk mengambil uang membayar mekanik karena sepeda motor Terdakwa rusak”, mendengar perkataan Terdakwa sehingga Saksi Wisnu Aditya alias Adit percaya dan memberikan 1

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT dan 1 (satu) buah Handphone merk ITEL warna glacier green;

Menimbang bahwa setelah Saksi Wisnu Aditya alias Adit memberikan motor dan handphone tersebut selanjutnya Wawan dan Terdakwa bersama – sama meninggalkan Saksi Wisnu Aditya alias Adit dan membawa motor dan handpone tersebut sehingga Saksi Wisnu Aditya alias Adit tetap menunggu Terdakwa dan Wawan di proyek BTN Mandali tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 23.00 WITA datang Wawan membawa sepeda motor yang di pinjam dari Saksi Wisnu Aditya alias Adit dengan tujuan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Wisnu Aditya alias Adit namun kunci sepeda motor tetap di bawa oleh Wawan, sehingga Saksi Wisnu Aditya alias Adit tetap menunggu di proyek BTN Madali tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 04.00 WITA datang Wawan dengan mengatakan kepada Saksi Wisnu Aditya alias Adit hendak meminjam sepeda motor untuk mengisi top up saldo dana atas permintaan Terdakwa, mendengar perkataan Wawan Saksi Wisnu Aditya alias Adit percaya sehingga Saksi Wisnu Aditya alias Adit memberikan sepeda motor tersebut kepada Wawan, setelah sepeda motor dibawa oleh Wawan, sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Wawan dan Terdakwa;

Menimbang bahwa tidak ada pengembalian sepeda motor dan handphone tersebut, karena Terdakwa dan Wawan gadaikan kepada Yudi Febriawan alias Yudi sekitar bulan April 2024 jam 11.00 WITA di Dusun Aik Mual Desa Aik Mual Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin Saksi Kirana Maulid dan Saksi Wisnu Aditya alias Adit selaku pemilik barang;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Wawan Saksi Kirana Maulid mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Saksi Wisnu Aditya alias Adit mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT adalah milik Saksi Kirana Maulid dan 1 (satu) buah Handphone merk ITEL warna glacier green adalah milik Saksi Wisnu Aditya alias Adit yang Terdakwa dan Wawan (DPO) gadaikan ke Yudi Febriawan alias Yudi sekitar bulan April 2024 jam 11.00 WITA di Dusun Aik Mual Desa Aik Mual Kecamatan Praya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Barat Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin Saksi Kirana Maulid dan Saksi Wisnu Aditya alias Adit selaku pemilik barang dan bukanlah milik Terdakwa atau milik Wawan (DPO) sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud yaitu dengan sengaja sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang bahwa dengan Terdakwa dan Wawan (DPO) gadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT dan 1 (satu) buah Handphone merk ITELL warna glacier green ke Yudi Febriawan alias Yudi sekitar bulan April 2024 jam 11.00 WITA di Dusun Aik Mual Desa Aik Mual Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin Saksi Kirana Maulid dan Saksi Wisnu Aditya alias Adit selaku pemilik barang hingga unsur memiliki untuk dapat dikuasai oleh Terdakwa seolah-olah barang itu adalah miliknya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT adalah milik Saksi Kirana Maulid dan 1 (satu) buah Handphone merk ITELL warna glacier green milik Saksi Wisnu Aditya alias Adit tanpa memperoleh ijin dari Saksi Kirana Maulid dan Saksi Wisnu Aditya alias Adit sebagai pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk melawan Hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu benda yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT adalah milik Saksi Kirana Maulid dan bernilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk ITEL warna glacier green adalah milik Saksi Wisnu Aditya alias Adit dan bernilai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga termasuk dalam pengertian sesuatu barang;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT adalah milik Saksi Kirana Maulid dan 1 (satu) buah Handphone merk ITEL warna glacier green adalah milik Saksi Wisnu Aditya alias Adit dan bukan milik Terdakwa atau Wawan sehingga dengan demikian unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa unsur “ barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ” mengartikan bahwa barang itu memang sudah ada pada tangan atau kekuasaan Terdakwa dimana kekuasaan Terdakwa pada barang itu bukan karena suatu kejahatan, namun sesuatu yang tidak melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT adalah milik Saksi Kirana Maulid dan 1 (satu) buah Handphone merk ITEL warna glacier green adalah milik Saksi Wisnu Aditya alias Adit diperoleh Wawan dan Terdakwa dari Saksi Wisnu Aditya alias Adit dengan cara dipinjam dengan alasan untuk mengisi top up saldo dana atas permintaan Terdakwa, mendengar perkataan Wawan, Saksi Wisnu Aditya alias Adit percaya sehingga Saksi Wisnu Aditya alias Adit memberikan sepeda motor tersebut kepada Wawan, setelah sepeda motor dan Hp dibawa oleh Wawan, sepeda motor dan Hp tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Wawan dan Terdakwa dan bukan karena kejahatan dengan demikian unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang –undang Hukum Pidana dalam suatu dakwaan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang –undang Hukum Pidana memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang – undang Hukum Pidana berbunyi: “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang – undang Hukum Pidana bersifat alternatif dan menurut doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta:

- Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- Adanya kerja sama secara fisik;
- Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama.

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan,yaitu:

- yang melakukan (*pleger*);
- yang menyuruh lakukan (*doen pleger*);
- yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H.,yang termuat di dalam bukunya, (*“Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua”, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13*), mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang –undang Hukum Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang –

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana pengertian bahwa pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario Tecno 125 warna putih Nopol DR 3229 TT adalah milik Saksi Kirana Maulid dan 1 (satu) buah Handphone merk ITEL warna glacier green adalah milik Saksi Wisnu Aditya alias Adit diperoleh Wawan dan Terdakwa dari Saksi Wisnu Aditya alias Adit dengan alasan dipinjam untuk mengisi top up saldo dana atas permintaan Terdakwa, mendengar perkataan Wawan Saksi Wisnu Aditya alias Adit percaya sehingga Saksi Wisnu Aditya alias Adit memberikan sepeda motor dan Hp tersebut kepada Wawan, setelah sepeda motor dan Hp dibawa oleh Wawan, sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Wawan dan Terdakwa dengan demikian Wawan dan Terdakwa saling bekerjasama untuk meyakinkan korban Saksi Wisnu Aditya alias Adit dan juga Wawan dengan Terdakwa bekerjasama untuk menggadaikan sepeda motor dan Hp tersebut kepada seseorang yang bernama Yudi pada sekitar bulan April 2024 pukul 11.00 WITA di Dusun Aik Mual, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan harga Rp. 4.200.000,00(empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Wawan (DPO) untuk bersenang-senang, membayar hutang, dan bermain judi dengan demikian Wawan (DPO) sebagai pihak yang melakukan dan Terdakwa sebagai pihak yang turut melakukan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang –undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Penuntut umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang –undang Hukum Pidana dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Rendy Febriansyah** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 2(dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Glorious Anggundoro S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H dan Lalu Moh. Sandi Iramaya S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini S.E, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Ida Ayu Ketut Yustika Dewi S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd
Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H.
Ttd
Lalu Moh Sandi Iramaya S.H, M.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Baiq Dewi Anggraini S.E. S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA
TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2